

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI
Nomor : 0536.a /H1-02/08.07.2021

tentang :

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN
UNIVERSITAS SETIA BUDI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk berjalannya perkuliahan yang memadai di Universitas Setia Budi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 dipandang perlu adanya penetapan beban tugas mengajar bagi para dosen;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk diberi tugas sebagai pengajar sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya;
3. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenpan & RB nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77/D/O/1977;
7. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Setia Budi nomor 487/SK/YPSB/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Setia Budi periode 2019-2023;
8. Statuta Universitas Setia Budi.

Memutuskan :

- Menetapkan :
Pertama : BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI S-1 FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022;
- Kedua : Yang namanya tersebut dalam *lampiran* Surat Keputusan ini diberi beban tugas mengajar mata kuliah teori dan atau praktek di *Program Studi S-1 Farmasi*, Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi **Semester Gasal** Tahun Akademik 2021/2022 sesuai dengan yang tertulis dalam lampiran tersebut, terhitung mulai tanggal **30 Agustus 2021 sampai dengan 22 Januari 2022** (bagi mahasiswa lama) dan tanggal **27 September 2021 sampai dengan 22 Januari 2022** (untuk mahasiswa baru) ;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang tersedia di Universitas Setia Budi;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan : segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Badan Pelaksana Harian YPSB.
2. Para Wakil Rektor USB.
3. Dekan Fakultas Farmasi USB.
4. Ketua Progdil Studi S-1 Farmasi USB.
5. UPT Laboratorium USB.
6. Kepala Biro di lingkungan USB.
7. Yang bersangkutan.



Ditetapkan : di Surakarta
Pada Tanggal : 8 Juli 2021

Rektor,


Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.

Lampiran Surat Keputusan Rektor
 Nomor : 0536.a/H1-02/08.07.2021
 Tanggal : 8 Juli 2021

**BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI S1 FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Nama	NIDN/ NIDK/ NUP	Jabatan Fungsional Akademik	Status	Mata Kuliah (MK) Teori /Praktek	Semester	Dosen Tim	Sks MIK	Sks Dosen Per	Jumlah Kelas	Sks Dosen	Total Sks Dosen
Mardiyono, Drs., M.Si., Dr.	0607076001	Lektor Kepala	DT	Kimia Farmasi	I	Hery M. Ansory, S.Pd., M.Sc. Nuraini Harmastuti, S.Si., M.Si. Dr. Supriyadi, M.Si.,Drs.Dr.	2	0.50	5	2.50	11.00
				Praktikum Kimia Farmasi	I	Hery M. Ansory, S.Pd., M.Sc. Nuraini Harmastuti, S.Si., M.Si. Dr. Supriyadi, M.Si.,Drs.Dr.	1	1.00	2	2.00	
				Kimia Organik	I	H.M. Muchalal, Prof. Dr., D.E.A. Hery M. Ansory, S.Pd., M.Sc. Nuraini Harmastuti, S.Si., M.Si. Dr.	2	0.50	5	2.50	
				Praktikum Kimia Organik	I	Dian Marlina, S.Farm., M.Sc., M.Si., Ph.D. Hery M. Ansory, S.Pd., M.Si. Nuraini Harmastuti, S.Si., M.Si. Dr. Rina Herowati, M.Si., Apt., Dr.	1	1.00	2	2.00	
				Kimia Lingkungan Dan AMDAL	VII	Peni Pujiastuti, Dra., M.Si., Dr.	2	1.00	2	2.00	



Rektor,
 Universitas Setia Budi

Dr. Djoni Tarigan, MBA.